



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007D/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR PENILAIAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Penilaian sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Penilaian Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Penilaian Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Penilaian Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Penilaian Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPM/005
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, MM., M.Kom	Tim penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	



A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Penilaian Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa teknik penilaian terdiri atas observasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Ayat 4 menjelaskan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Standar dan Manual Penilaian Pembelajaran dilaksanakan dalam Ujian Tengah (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Standar dan Manual Penilaian Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma dibuat untuk memastikan proses ujian dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Standar Penilaian Pembelajaran dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penilaian pembelajaran, sehingga mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih capaian pembelajaran yang bermutu.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan

pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran

Dalam Rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Penilaian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Penilaian Pembelajaran yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Penilaian Pembelajaran serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penilaian pembelajaran.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Universitas Buddhi Dharma berupaya menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Hal ini diperlukan adanya Standar Penilaian Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Sebagai amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan Capaian Pembelajaran (CP) setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Adapun fungsi Standar Penilaian Pembelajaran memiliki sebagai berikut:

1. Memotivasi mahasiswa.
2. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

Lingkup penilaian pembelajaran meliputi:

1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen.
2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam program studi oleh mahasiswa.

Sarana penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran di dalam kelas atau laboratorium komputer meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan proses pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup; penerapan strategi, metode, teknik, media pembelajaran, dan interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik.

Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran di lapangan atau penugasan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan proses pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

2. Pelaksanaan proses pembelajaran lapangan atau penugasan yang mencakup partisipasi mahasiswa, proses pembimbingan, pemanfaatan unsur lapangan, dan umpan balik.

Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran dalam bentuk penyusunan skripsi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketaatan proses penyusunan skripsi pada norma, prosedur, dan etika akademik.
2. Kinerja mahasiswa.
3. Proses pembimbingan.
4. Pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian tugas akhir atau skripsi.

Sasaran penilaian capaian mahasiswa peserta mata kuliah di dalam kelas atau kegiatan laboratorium atau lapangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
2. Partisipasi/kinerja mahasiswa.
3. Hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.

Sasaran penilaian Capaian Pembelajaran mahasiswa dalam pengerjaan tugas suatu mata kuliah meliputi:

1. Penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas.
2. Kedalaman penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan.
3. Hasil kerja berupa karya tulis/karya seni.
2. Partisipasi mahasiswa.

Sasaran penilaian Capaian Pembelajaran mahasiswa dalam menyusun skripsi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus dalam menyusun skripsi.
2. Kedalaman isi, penggunaan bahasa, dan struktur penulisan skripsi.
3. Metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan.
4. Kreativitas dan penyajian.
5. Kebenaran ilmiah dan orisinalitas.
6. Partisipasi/kinerja mahasiswa.
7. Penerapan norma akademik yang berlaku.
8. Kemampuan dalam mempertahankan skripsi.

Bentuk penilaian dan pelaporan Capaian Pembelajaran diatur oleh Pimpinan Universitas Buddhi Dharma, dan teknik penilaian, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tes (tertulis/lisan)
2. Observasi
3. Penilaian diri
4. Penilaian kinerja

Instrumen penilaian meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian kerja, dan non tes dalam bentuk lembar observasi, kuesioner, dan *checklist*. Penilaian pembelajaran dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. Penilaian oleh dosen tunggal.
2. Penilaian oleh tim dosen.
3. Penilaian oleh dosen tunggal atau tim dosen dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek dan/atau kegiatan sejenis.

Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam huruf dan angka terdiri atas:

1. Nilai A (85 – 100)
2. Nilai A- (80 – 84.99)
3. Nilai B+ (75 – 79.99)
4. Nilai B (70 – 74.99)
5. Nilai B- (66 – 69.99)
6. Nilai C+ (60 – 64.99)
7. Nilai C (55 – 59.99)
8. Nilai D (45 – 54.99)
9. Nilai dan E (0 - 44.99)

Nilai huruf, angka, dan kategori serta menetapkan tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Hasil penilaian Capaian Pembelajaran program studi terdiri atas:

1. Hasil penilaian Capaian Pembelajaran di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Hasil penilaian Capaian Pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pada Program Sarjana jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bobot Nilai

Indek Prestasi Semester (IPS)	Beban SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya
3,00 – 4, 00	24 SKS
2,50 – 2,99	21 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
1,50 – 1,99	15 SKS
0,00 – 1,49	12 SKS

Peringkat dengan pujian (*cum laude*), selain memenuhi IPK juga harus dapat menyelesaikan Capaian Pembelajaran Program Sarjana selama-lamanya 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, tanpa cuti akademik, non aktif, dan tanpa mengulang mata kuliah.

Universitas Buddhi Dharma telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait Standar Penilaian Pembelajaran. Semua dokumen Standar Penilaian Pembelajaran disiapkan dan akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni dan Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Penilaian Pembelajaran

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Penilaian Pembelajaran	Adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan

		Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2.	Program studi	Adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3	Penilaian	Adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
4	Dosen	Adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
5	Semester	Adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
6	Kemajuan mahasiswa studi	Adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan mahasiswa akan melanjutkan studi atau diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
7	Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Adalah rata-rata angka prestasi yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah sks yang telah diperoleh.
8	Mahasiswa	Adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Buddhi Dharma.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1	Wakil rektor bidang akademik berkewajiban memastikan prinsip penilaian sudah sesuai	Tersedia dokumen yang sah tentang prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Program studi studi berkewajiban memastikan tersedianya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar	Tersedia dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	mahasiswa secara akuntabel dan transparan						
3	Program studi berkewajiban memastikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata lulusan mahasiswa.	1. Program studi memastikan Persentase IPK rata-rata lulusan minimal 3,25.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Program studi memastikan presentase lulusan tepat waktu setiap semester.	80%	90%	80%	90%	
4	Program studi berkewajiban memastikan mahasiswa meraih kejuaraan sesuai dengan bidang studi yang dipelajari atau ekstra kurikuler.	1. Program studi memiliki mahasiswa juara sesuai bidang ilmu tingkat lokal (> 2%).	15	20	17	20	
		2. Program studi memiliki mahasiswa juara sesuai bidang ilmu tingkat nasional (> 1%).	7	10	8	10	
		3. Program studi memiliki mahasiswa juara sesuai bidang ilmu tingkat internasional (0.1%).	5	7	7	7	
		4. Program studi memiliki mahasiswa juara di luar bidang ilmu atau ekstra kurikuler tingkat lokal (4%)	15	20	17	23	
		5. Program studi memiliki mahasiswa juara di luar bidang ilmu atau ekstra kurikuler tingkat nasional (2%).	7	10	8	10	
		6. Program studi memiliki mahasiswa juara di luar bidang ilmu atau ekstra kurikuler tingkat internasional (0.2%)	5	7	7	8	
5	Program studi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Tersedianya Dokumen Monitoring dan evaluasi pembelajaran per Semester	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
6	Program studi berkewajiban melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Adanya pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Ya	Ya	Ya	Ya	

7	Program studi berkewajiban memastikan adanya interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Adanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar	Ya	Ya	Ya	Ya	
8	Program studi berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan praktikum	Adanya evaluasi pelaksanaan praktikum	Ya	Ya	Ya	Ya	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen dengan metode atau mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
4. Dosen mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Buddhi Dharma.
5. Program studi menentukan teknik penilaian meliputi tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian kinerja.
6. Program studi menentukan instrumen penilaian meliputi; tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian kinerja, dan non tes dalam lembar observasi, kuesioner, dan *checklist*.
7. Program studi membuat pelaporan hasil penilaian dalam bentuk Capaian Pembelajaran mencakup; sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus.
8. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.
9. Peningkatan Pembelajaran dicerminkan dari tercapainya dari capaian pembelajaran lulusan dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Penilaian Pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Buddhi Dharma

5. Borang atau formulir kerja terkait dengan penilaian mahasiswa
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.